



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

TAHUN 2025


LKjIP KAPANEWON KASIHAN

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan,
Bantul Kode Pos 55181
Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

<https://kec-kasihan.bantulkab.go.id> 

kec-kasihan.bantulkab.go.id 

Kapanewon Kasihan 

kapanewon_kasihan 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2025



KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sehingga pada tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra yaitu periode tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029.


Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan

evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 10 Febuari 2026

Panewu Kasihan,



Roy Robert Edison Bonay, A.P., M.M.

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 19730223 199301 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Kasihan dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Kasihan tidak perlu menghitung capaian kinerja tujuan tersebut.
2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar **92 95,30** Terealisasi sebesar 95,31 dengan prosentase capaian sebesar 100%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95,27 atau dari target 91 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,04%.

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Kasihan dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kasihan.

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (meta indikator : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Target tahun 2025 sebesar 4,50 tercapai sebesar 4,80 dengan prosentase realisasi sebesar 100%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 4,54. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 20% dari target akhir Renstra tahun 2029.

2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% AKIP). Target tahun 2025 sebesar 92,21 Terealisasi sebesar 92,17 dengan prosentase capaian sebesar 99,96%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dilakukan melalui penugasan aparatur pada berbagai pelatihan terkait pelayanan prima, etika publik, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik dilakukan dengan menyediakan ruang pelayanan yang nyaman, ramah bagi penyandang disabilitas, dan tertata dengan baik, serta melengkapi fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, loket informasi, dan papan petunjuk.
3. Perbaikan sistem dan prosedur pelayanan dilaksanakan melalui penyederhanaan SOP agar mudah dipahami oleh masyarakat,

penetapan standar waktu dan biaya layanan, serta publikasi alur pelayanan baik di kantor kapanewon maupun melalui media digital.

4. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan melalui digitalisasi layanan administrasi, termasuk surat-menyurat, perizinan, dan pengaduan, pemanfaatan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, serta penyediaan sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi dengan baik.
5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan melalui keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, serta penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut terhadap setiap pengaduan.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui penyelenggaraan forum dialog warga seperti musrenbang dan forum konsultasi publik, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala.
7. Penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui penanaman nilai integritas dan penerapan pelayanan yang bebas dari pungutan liar.

Daftar Isi

Judul.....	2
Daftar Tabel.....	9
Daftar Gambar	10
Bab I Pendahuluan	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Pembentukan OPD	15
C. Susunan Organisasi.....	17
D. Keragaman SDM	18
E. Isu Strategis.....	19
F. Cascading Kinerja	22
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.	24
Bab II Perencanaan Kinerja.....	27
A. Rencana Strategis	27
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	33
C. Program Untuk Pencapaian Sasaran	36
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	37
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	38
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	39
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	40
C. Akuntabilitas Anggaran.....	78
D. Efisiensi Sumber Daya	80
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender ..	86
F. Lintas Sektor.....	Error! Bookmark not defined.
Bab IV Penutup	109
LAMPIRAN	112

Daftar Tabel

Tabel I.1 Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Kasihan.....	13
Tabel I.2 Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Kasihan.....	14
Tabel I.3 Jumlah Penduduk di Kapanewon Kasihan.....	15
Tabel I.4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	18
Tabel I.5 Rumusan Isu Strategis Tahun 2025-2029	21
Tabel II.1 6 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026	29
Tabel II.2 7 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029	30
Tabel II.3 8 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kasihan Renstra Periode 2021-2026	31
Tabel III.3 17Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah.....	41
Tabel III.4 18Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir.....	41
Tabel III.519 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025	44
Tabel III.620Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025	49
Tabel III.923Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02	57
Tabel III.1024Kategori Indeks Pelayanan Publik.....	61
Tabel III.1125Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025.....	63
Tabel III.12 26IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas	64
Tabel III.1428Rincian IKP Tahun 2025	67
Tabel III.1529IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas.....	68
Tabel III.1731Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025	78
Tabel III.1832Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	80

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Kasihan	12
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan	17
Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029.....	23
Gambar III.1 4Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir	42
Gambar III.2 5 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Kasihan.....	42

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung - jawaban setiap instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Kasihan merupakan salah satu dari 17 kapanewon di Kabupaten Bantul dan berada di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Bantul. Alamat Kantor Kapanewon Kasihan adalah Jl. Madukismo, Padukuhan Padokan, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184. Kapanewon Kasihan memiliki iklim tropis dataran rendah dengan suhu udara berkisar antara 22°C sampai dengan 34°C. Kapanewon Kasihan berada pada ketinggian ±70 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 3.437,957 hektar.

Wilayah Kapanewon Kasihan memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta; sebelah timur berbatasan dengan Kapanewon Sewon; sebelah selatan berbatasan dengan Kapanewon Sewon dan Kapanewon Pajangan; serta sebelah barat berbatasan dengan Kapanewon Pajangan.

Kondisi wilayah Kapanewon Kasihan berupa daerah datar dan berbukit. Secara administratif, Kapanewon Kasihan membawahi 4 kalurahan, yaitu Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto, dan Kalurahan Bangunjiwo.

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Kasihan



a. Geografis

Kapanewon Kasihan berada di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Bantul. Kapanewon Kasihan mempunyai luas wilayah 3.437,957 hektar dan secara administratif memiliki 4 kalurahan, yaitu Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan

Tamantirto, dan Kalurahan Bangunjiwo, dengan sebaran wilayah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel I.1 Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Kasihan

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1	Bangunjiwo	14.77	46.01	2.91	19	146
2	Tirtonirmolo	5.63	17.54	1.11	12	102
3	Tamantirto	6.81	21.22	1.34	10	92
4	Ngestiharjo	4.89	15.23	0.96	12	127
Jumlah		32.1	100.00	6.32	53	467

Sumber: BPS Kapanewon Kasihan Dalam Angka 2025, 26 September 2025

Secara geografis, wilayah Kapanewon Kasihan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta
- Sebelah Selatan: Kapanewon Sewon dan Kapanewon Pajangan
- Sebelah Timur : Kapanewon Sewon
- Sebelah Barat : Kapanewon Pajangan

b. Topografis

Wilayah Kapanewon Kasihan berada di daerah dataran rendah. Ibu Kota Kapanewon Kasihan berada pada ketinggian ± 70 meter di atas permukaan laut. Bentangan wilayah Kapanewon Kasihan berupa daerah datar hingga berbukit. Jarak Ibu Kota Kapanewon ke pusat pemerintahan (Ibu Kota) Kabupaten Bantul adalah ± 9 km. Kapanewon Kasihan yang berada di dataran rendah wilayah tropis memiliki iklim yang tergolong panas, dengan suhu udara berkisar antara 22°C sampai dengan 34°C . Sebagian besar wilayah Kapanewon Kasihan merupakan daerah datar hingga berombak, dengan sebagian wilayah lainnya berupa daerah berombak hingga berbukit. Ketinggian beberapa wilayah dari permukaan laut (meter di atas permukaan laut) di Kapanewon Kasihan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2 Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Kasihan

No	Desa	Posisi Kantor Lurah	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1	Bangunjiwo	110° 19' 18" BT	07° 49' 51" LS
2	Tamantirto	110° 20' 19" BT	07° 48' 58" LS
3	Ngestiharjo	110° 21' 02" BT	07° 49' 36" LS
4	Tirtonirmolo	110° 20' 52" BT	07° 50' 26" LS

Sumber: BPS Kapanewon Kasihan Dalam Angka 2024, 26 September 2024

c. Demografi

Kapanewon Kasihan dihuni oleh total 108.779 jiwa, yang terdiri dari 54.206 penduduk laki-laki dan 54.573 penduduk perempuan, dengan sex ratio sebesar 99. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, namun masih dalam kondisi yang relatif seimbang. Keseimbangan komposisi penduduk ini menjadi potensi penting dalam mendukung pembangunan wilayah, khususnya dalam mendorong partisipasi masyarakat secara merata tanpa kesenjangan gender yang signifikan.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Bangunjiwo tercatat sebanyak 30.053 jiwa, di Tirtonirmolo sebanyak 24.038 jiwa, di Tamantirto sebanyak 24.311 jiwa, dan jumlah penduduk tertinggi berada di Ngestiharjo sebanyak 30.377 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk terendah terdapat di Desa Tirtonirmolo. Perbandingan sex ratio di seluruh desa berkisar antara 98 hingga 100, yang menunjukkan distribusi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang di setiap wilayah desa.

Secara umum, kondisi demografi Kapanewon Kasihan menunjukkan struktur penduduk yang stabil dan seimbang. Hal ini menjadi modal dasar yang kuat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta

pengembangan potensi sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Jumlah penduduk Kapanewon Kasihan selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.3 Jumlah Penduduk di Kapanewon Kasihan

No.	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Bangunjiwo	15,045	15,008	30,053	100
2	Tirtonirmolo	12,044	11,994	24,038	100
3	Tamantirto	12,097	12,214	24,311	99
4	Ngestiharjo	15,020	15,357	30,377	98
Jumlah		54,206	54,573	108,779	99

Sumber: BPS Kapanewon Kasihan Dalam Angka 2025, 26 September 2025

B. Pembentukan OPD

Kapanewon Kasihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tersebut, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon , terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan seperti gambar berikut :

Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan



KETERANGAN :
——— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai Yang Ada						Jenis Kelamin	
		Jm 1	S 2	S 1	D 3	SM A	Jm 1	S 2	S 1	D 3	SM A	SM P	L	P
1	2	3	4				5	6					7	8
A	Jabatan Pimpinan Tinggi													
B	Jabatan Administrasi													
	Administrator	2		2			1		1					1
	Pengawas	7		7			6	2	4				3	3
	Pelaksana	18		7	1	10	11		6	1	3	1	6	5
C	Jabatan Fungsional	3			3		1			1				1
	Jumlah	30	-	16	4	10	19	2	11	2	3	1	9	10

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Kasihan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 11 orang (58%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 3 orang (16%), S2 2 orang (11%), D3 2 orang (11%) SMP 1 orang (5%). Komposisi pegawai perempuan sedikit

lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 11 orang, terdiri dari 7 orang pejabat pelaksana substantif, 1 pejabat pelaksana administratif, 1 pejabat pelaksana pengawas dan 2 orang pejabat fungsional. Terdapat 1 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif.

E. Isu Strategis

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan capaian pelayanan beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kurangnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih menghadapi tantangan. Permasalahan ini dipengaruhi oleh rendahnya intensitas koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, perangkat daerah, dan instansi vertikal, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor belum terintegrasi secara efektif. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, administrasi kalurahan, serta pelaksanaan pelayanan umum belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang berfokus pada peningkatan koordinasi, penguatan pembinaan, dan optimalisasi

pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.

2. Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;

Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan masih membutuhkan peningkatan kualitas. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kapanewon, sehingga aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan, khususnya pada bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga, masih belum terkelola dengan baik. Kondisi ini berdampak pada belum terwujudnya sinergi antarprogram, keterpaduan antarbidang, serta keberlanjutan hasil pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kurangnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masih membutuhkan peningkatan kualitas. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di berbagai wilayah, yang mencakup potensi konflik sosial, pelanggaran peraturan daerah, hingga gangguan keamanan lingkungan. Peningkatan gangguan trantibum ini menunjukkan perlunya penguatan peran dan fungsi Kapanewon dalam pencegahan, penanganan, serta penegakan peraturan, melalui koordinasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat. Tanpa langkah yang terarah, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya rasa aman, ketertiban, dan kualitas hidup masyarakat.

Tabel I.5 Rumusan Isu Strategis Tahun 2025-2029


Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan Kapanewon	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang belum tegas	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah			Percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
		Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial			Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Perkembangan teknologi informasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
		Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan	Revolusi Industri 4.0		Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber : Renstra Kapanewon Kasihan Hal 41 Tahun 2025-2029

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029



G. Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Kapanewon:

Gambar I.4 Proses Bisnis Kapanewon Kasihan



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0494.B/EV.SAKIP/2025 tanggal 30 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Mempersiapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Kasihan yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Indikator Kinerja Utama (IKU) baru merupakan Hasil Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul antara lain Indeks Pelayanan Publik Kapanewon dan Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon.

c) Bukti Dukung :

<https://esurat.bantulkab.go.id/public/1UFa4uSmayVODt9v>

Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi :

Membuat *crosscutting* yang menggambarkan hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang lebih luas dan berkaitan dengan perangkat daerah lainnya dalam Pohon Kinerja maupun dokumen lain yang diformalkan.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Pohon Kinerja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 akan dilakukan perbaikan sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas manajemen kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada LKJ Kapanewon Kasihan Tahun 2025.

c) Bukti Dukung :

<https://esurat.bantulkab.go.id/public/1UFa2QoRbsCyOr7p>

Rekomendasi 3 :

a) Rekomendasi :

Dokumen laporan kinerja agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Perangkat Daerah/Kapanewon lainnya (benchmark kinerja).

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dalam laporan kinerja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 telah disajikan informasi mengenai realisasi kinerja utama dan indikator kinerja, yang disandingkan dengan kinerja Kapanewon lain sebagai pembanding, guna memberikan gambaran obyektif atas capaian dan posisi kinerja Kapanewon Kasihan di antara Kapanewon lainnya

c) Bukti Dukung :

<https://esurat.bantulkab.go.id/public/1UFa3tLrfJAQjSTT>

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Kasihan selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Kapanewon Kasihan mendukung misi yang ke-1 yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Kapanewon Kasihan mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 yaitu **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 Tujuan Kapanewon Kasihan adalah merupakan tujuan daerah, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Sasaran Kapanewon Kasihan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator (Indikator Kinerja Utama) IKM Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Kasihan:

**Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026**

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BERBHINEKA TUNGGAL IKA.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Tujuan Kapanewon Kasihan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kasihan dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Kasihan adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kasihan dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Kasihan :

**Tabel II.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029**

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. MISI 2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	T2: Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	S2.1: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Kasihan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.3 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kasihan Renstra Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.			
Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon Secara Intensif
		Menyelenggarakan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lebih intensif
			Mengoptimalkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Kasihan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Kasihan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan, Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra
Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026

**Tabel II.5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	TP: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kasihan	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
2	SP: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kasihan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Kasihan Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Kasihan sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di kapanewon	IKM Kapanewon	Nilai/Angka	95.3	I	95.3
					I	95.3
					III	95.3
					IV	95.3*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.131.831.407,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	18.662.500,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	73.802.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	132.932.000,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.475.900,00
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	60.000.000,00
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	170.843.400,00
Jumlah Anggaran		4.610.547.207,00

Pada tahun 2025, Kapanewon Kasihan melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkannya Perubahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Kasihan	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4.50	I	4.50
					I	4.50
					III	4.50
					IV	4.50*
2..	Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92.21	I	92.21
					I	92.21
					III	92.21
					IV	92.21*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	30.000.000,00
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	170.343.400,00
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.662.500,00
4	Program Pemberdayaan Masyarakat	68.852.000,00

No	Program	Anggaran (Rp)
	Desa dan Kelurahan	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	139.924.500,00
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.389.000,00
Jumlah		455.171.400,00

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Kasihan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026


Tabel II.9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Perjanjian Kinerja Murni							
	Sasaran PD: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95,27	95,30	95,31	100	92	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Perjanjian Kinerja Perubahan							
	Tujuan PD: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Kasihan	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	4.49	4,50	4,80	100	4,51	100
	Sasaran PD: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,21	92,17	99,96	92,43	100

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Kasihan adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kasihan. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 100%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95.27	95.30	95.31	100	92	100

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95.30, realisasi sebesar 95,31, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95,27 , maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,04.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 20% dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut capaian IKU selama 5 tahun terakhir :

Tabel III.4 Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja Utama	2021			2022			2023			2024			2025		
	Tg t	Rea l	% Real	Tg t	Rea l	% Real	Tg t	Rea l	% Real	Tg t	Rea l	% Real	Tg t	Rea l	% Real
Indeks Kinerja Utama (IKM) Kapanewon	90	91,08	101,2	90	92,33	102,59	91	95,61	105,07	91	95,27	104,69	93,0	95,31	100,00


Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Gambar III.1 Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir



Gambar III.2 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Kasihan





Indeks Kinerja Utama (IKM) Kapanewon selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan kinerja yang konsisten melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, realisasi IKM mencapai 91,08, melampaui target sebesar 90. Capaian ini kembali meningkat pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 92,33 dari target 90. Pada tahun 2023, realisasi mengalami peningkatan signifikan menjadi 95,61, jauh di atas target 91.

Selanjutnya, pada tahun 2024, realisasi IKM tercatat sebesar 95,27, tetap melampaui target yang ditetapkan yaitu 91, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, realisasi kembali menunjukkan peningkatan menjadi 95,31 dari target 92. Secara keseluruhan, tren capaian IKM Kapanewon menunjukkan performa yang sangat baik dan stabil, dengan seluruh realisasi selalu melebihi target, serta adanya kecenderungan peningkatan kualitas kinerja dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Kasihan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kasihan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2024, semua telah diproses secara online melalui

<http://www.skm.bantulkab.go.id> sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **95,31** dengan capaian sebesar **100%** dari target **92**. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Kasihan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Kasihan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.5 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025

No.	Unsur IKM	Nilai
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	3,77
2.	Prosedur	3.73
3.	Waktu Pelayanan	3.69
4.	Biaya/Tarif	3.97
5.	Produk Layanan	3.75
6.	Kompetensi Pelaksana	3.82
7.	Perilaku Pelaksana	3.78
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.92
9.	Sarana dan Prasarana	3.88

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Faktor pendorong pencapaian IKU IKM adalah:

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, sarpras untuk difabel (krek) dan ruang laktasi.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat (kotak surat, email, aplikasi ELAPOR!)

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan

Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.

3. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 80,75 tercapai target 80,55. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorListrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2025

mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025 :

**Tabel III.6 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi
Sejenis/Sekelas Tahun 2025**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95,28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94,08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96,31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94,19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95,50	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95,94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95,81	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96,08	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93,03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95,31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96,81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96,22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95,06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96,00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96,69	Sangat Baik
			Jumlah		
Rata-rata			95,48	Sangat Baik	

Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Kasihan** menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Pada indikator IKM Kapanewon dengan satuan angka, Kapanewon Kasihan memperoleh nilai realisasi sebesar **95,31** dan masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan secara optimal dan mampu memenuhi harapan warga.

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian IKM seluruh kapanewon sebesar **95,48** (kategori “Sangat Baik”), nilai Kapanewon Kasihan berada sangat dekat dengan rata-rata kabupaten, sehingga mencerminkan konsistensi kinerja yang kuat dan sejalan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan komitmen Kapanewon Kasihan dalam meningkatkan mutu pelayanan, responsivitas aparatur, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kapanewon Kasihan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada tingkat kalurahan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakukan terobosan melalui inovasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Kapanewon Kasihan melaksanakan inovasi berupa **Pembentukan Tim Inovasi Penilaian Kinerja Kalurahan Se-Kapanewon Kasihan** yang dikenal dengan nama **“PIKIR KAHANAN”**.

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi awal di mana pelaksanaan penilaian kinerja kalurahan belum memiliki mekanisme yang baku dan terstandar. Sebelum adanya inovasi, penilaian kinerja kalurahan belum didukung oleh indikator yang komprehensif dan terukur, sehingga evaluasi kinerja cenderung bersifat parsial dan belum mampu menggambarkan capaian kinerja pemerintahan kalurahan secara utuh. Hal ini berdampak pada terbatasnya fungsi evaluasi sebagai alat pengendalian dan perbaikan kinerja, serta belum optimalnya akuntabilitas pemerintah kalurahan kepada masyarakat.

Selain itu, masih ditemukan berbagai permasalahan administratif, seperti belum terintegrasinya pencatatan aset kalurahan secara digital, dokumen pertanahan yang masih berbasis fisik, serta belum adanya sistem yang mampu memantau kepatuhan kalurahan terhadap tenggat waktu pelaporan dan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan risiko ketidaktertiban administrasi, kesulitan pemantauan, serta berpotensi menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik (good governance).

Menjawab permasalahan tersebut, Kapanewon Kasihan membentuk **Tim Inovasi PIKIR KAHANAN** sebagai motor penggerak dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawal pelaksanaan penilaian kinerja

kalurahan. Pembentukan tim inovasi ini dilakukan melalui rapat koordinasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai bentuk kepastian hukum dan kejelasan peran pelaksana inovasi. Selanjutnya, untuk menjamin objektivitas dan kredibilitas penilaian, juga dibentuk **Tim Penilai Kinerja Kalurahan** yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Panewu.

Sebagai inti dari inovasi, Tim PIKIR KAHANAN menyusun indikator penilaian kinerja kalurahan yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Bupati Bantul, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, serta regulasi sektoral lainnya yang mengatur pengelolaan keuangan, perencanaan, pelaporan, dan tata kelola pemerintahan kalurahan. Penyusunan indikator dilakukan secara sistematis melalui Forum Group Discussion (FGD) sehingga indikator yang dihasilkan relevan, terukur, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan kalurahan di wilayah Kapanewon Kasihan.

Indikator penilaian kinerja yang disusun mencakup berbagai aspek penting, antara lain ketepatan waktu penetapan peraturan kalurahan, realisasi dan pelaporan APBKal, pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan musyawarah kalurahan, pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal), serta kewajiban pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya indikator tersebut, penilaian kinerja kalurahan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada kepatuhan proses dan tata kelola administrasi pemerintahan.

Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan inovasi, proses penilaian kinerja kalurahan dilaksanakan dengan memanfaatkan media digital berupa formulir daring (Google Form). Penggunaan media digital ini memberikan kemudahan dalam pengumpulan data, mempercepat proses rekapitulasi, serta meningkatkan akurasi dan transparansi hasil penilaian. Selain itu, sistem digital memungkinkan Kapanewon Kasihan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja kalurahan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi.

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, hasil penilaian kinerja kalurahan ditindaklanjuti dengan pemberian **sertifikat penghargaan** kepada kalurahan yang memenuhi indikator penilaian. Penyerahan sertifikat

penghargaan dilaksanakan bertepatan dengan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kapanewon Kasihan, sehingga memiliki nilai simbolis dan mendorong semangat kompetisi positif antar kalurahan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.

Melalui inovasi **PIKIR KAHANAN**, Kapanewon Kasihan berhasil mewujudkan perubahan signifikan, yaitu tersusunnya indikator penilaian kinerja kalurahan yang sebelumnya belum tersedia, serta terbentuknya mekanisme penilaian kinerja yang lebih objektif, terukur, dan akuntabel. Inovasi ini menjadi landasan awal dalam pengembangan sistem evaluasi kinerja kalurahan yang berkelanjutan.

Ke depan, inovasi PIKIR KAHANAN dirancang untuk terus dikembangkan, baik melalui penyempurnaan indikator agar mencakup seluruh bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, termasuk pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan, maupun melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan kalurahan dengan RPJM Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Dengan demikian, inovasi ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan kalurahan yang tertib administrasi, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Kasihan sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kasihan dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPP dilaksanakan setiap tahun, di

Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 100%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

**Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan
Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	4,49	4,50	4,80	100	4,54	20

Sumber : esakip ROPK Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 4,50, realisasi sebesar 4,80, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 4,54. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 20% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/ sektor pelayanan publik tertentu).

PEKPP Mandiri

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

a. Pra PEKPPP

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;

- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

Mekanisme PEKPP

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemingkatan dan Pemberian Penghargaan.

Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan

penggunanya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

Tabel III.8 Instrumen PEKPPP

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-asessment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.	75%	30
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;
- b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

Aspek, Indikator, dan Pembobotan

Tabel III.9 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
Akuntabilitas	KEBIJAKAN PELAYANAN	24%

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	<p>STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM</p> <p>Indikator:</p> <p>1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.</p> <p>3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>.</p> <p>4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.</p> <p>5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).</p> <p>6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM.</p> <p>8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti.</p> <p>9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.</p>	
	PROFESIONALISME SDM	25%
	<p>Indikator :</p> <p>10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.</p> <p>11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.</p> <p>12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	<p>dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.</p> <p>13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi.</p> <p>14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.</p>	
	SARANA DAN PRASARANA	18%
	<p>Indikator :</p> <p>15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai.</p> <p>16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.</p> <p>17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai.</p> <p>18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.</p> <p>19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang.</p> <p>20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.</p>	
	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	11%
	<p>Indikator :</p> <p>21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.</p> <p>22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.</p> <p>23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	
	KONSULTASI DAN PENGADUAN	10%
	Indikator : 25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka. 26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. 27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. 28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	
	INOVASI	12%
	Indikator : 29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: \sum nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : $75\% \text{ Nilai Indeks Formulir-02} + 25\% \text{ Nilai Indeks Formulir-03}$.

Kategori Indeks Pelayanan Publik

Tabel III.10 Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			optimal.
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi **Prioritas Pembinaan**.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Kasihan adalah 4,80 dan kategori A (**Pelayanan Prima**) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.11 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4,90	1,18
2.	Profesionalisme SDM	25%	4,80	1,20
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4,80	0,86
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4,25	0,47
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	5,00	0,50
6.	Inovasi	12%	5,00	0,60

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Total F-02			4,81
	Nilai F-03 (IKM)			4,78
	INDEKS PELAYANAN PUBLIK			4,80

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III.12 IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pleret	3.90	Baik
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik
			Kapanewon Imogiri	3.90	Baik
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	4.40	sangat Baik
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik
			Jumlah	72.45	

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rata-rata	4.26	Sangat Baik

Sumber : Bagian Organisasi

Kinerja pelayanan publik di **Kapanewon Kasihan** menunjukkan capaian yang sangat optimal. Pada indikator **Indeks Pelayanan Publik (IPP)** dengan satuan indeks, Kapanewon Kasihan memperoleh nilai sebesar **4,80** dan termasuk dalam kategori **“Pelayanan Prima.”** Capaian ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar yang sangat tinggi, baik dari aspek prosedur, kecepatan, transparansi, maupun kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian IPP seluruh kapanewon sebesar **4,26** dengan kategori **“Sangat Baik,”** nilai Kapanewon Kasihan berada secara signifikan di atas rata-rata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kapanewon Kasihan merupakan salah satu kapanewon dengan kinerja pelayanan publik yang unggul dan konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Capaian kategori **“Pelayanan Prima”** ini menegaskan komitmen Kapanewon Kasihan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik secara berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah di tingkat kapanewon.

B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Kasihan adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 100%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92.21	92.17	99.96	93.42	98.66

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,21, realisasi sebesar 92,17, tercapai 99,96% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 93,42. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 19,99% dari target akhir Renstra tahun 2029. Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Kemenpan-RB Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran – ukuran *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat; *Assurance*

yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun; *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan; *Responsiveness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat; dan *Tangibles*, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kualitas Pelayanan} =$$

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP. IKP Kapanewon Kasihan Tahun 2025 adalah 92,17 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.14 Rincian IKP Tahun 2025

No.	Indikator	Bobot	Capaian 2025	Nilai (bobot x capaian)
1.	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	0,15	100,00	15,00
2.	Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan	0,15	100,00	15,00
3.	Capaian Kebijakan Pelayanan	0,15	80,00	12,00
4.	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0,15	100,00	15,00
5.	IKM	0,20	95,31	19,24
6.	Nilai AKIP	0,20	80,55	16,20
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	1,00		93,04

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III.15 IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20
			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
				Jumlah
	Rata-rata		93.07	

Berdasarkan tabel Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon se-Kabupaten Bantul, nilai Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) Kapanewon Kasihan pada tahun pengukuran tercatat sebesar 92,17. Nilai tersebut berada di bawah rata-rata kabupaten sebesar 93,07, dengan selisih sebesar 0,90 poin, sehingga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Kapanewon Kasihan masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai atau melampaui rata-rata kabupaten.

Jika dibandingkan dengan kapanewon lainnya, nilai IKP Kapanewon Kasihan berada pada kelompok menengah, tidak termasuk dalam kategori tertinggi maupun terendah. Beberapa kapanewon dengan nilai lebih tinggi antara lain Kapanewon Pandak (94,95), Kapanewon Dlingo (94,82), dan Kapanewon Jetis (94,67), sedangkan kapanewon dengan nilai lebih rendah antara lain Kapanewon Banguntapan (90,52) dan Kapanewon Kretek (91,30). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan di Kapanewon Kasihan sudah tergolong baik, masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik agar lebih optimal dan kompetitif dibandingkan kapanewon lainnya.

Secara umum, capaian nilai IKP Kapanewon Kasihan yang berada di atas angka 90 mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan. Namun demikian, upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan tetap diperlukan, khususnya dalam aspek kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, serta peningkatan kepuasan masyarakat, sehingga di masa mendatang nilai indeks kualitas pelayanan Kapanewon Kasihan dapat meningkat dan melampaui rata-rata kabupaten.

Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kompetensi aparatur belum merata.
2. Keterbatasan perangkat teknologi
3. Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Koordinasi antar instansi belum optimal
5. Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.
6. Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
2. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.
3. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
4. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
5. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
6. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll..).
7. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.
12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan ublikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

Tabel III.16 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	100	100
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100	100
Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100	100
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	100	100
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	88	80.55
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95	95
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22	22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95	95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	35
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	4
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115	115
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	95	95
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95	95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	95	95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	8
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	90	90
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90	90
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90	90
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	90	90
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90	90
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	2
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90	90
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90	90
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20	20
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90	90
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	75

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
- 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase

kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.

2. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2025 menargetkan masing-masing sebesar 80,75 dan 95,30 dan realisasi masing-masing sebesar 80,55 dan 95,31 dengan capaian realisasi masing-masing sebesar 99,75% dan 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain:

b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100% dengan capaian realisasi sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Kasihan sebesar Rp. 4.048.168.998,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.735.409.209,00, atau sebesar 92,27%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kasihan	455.171.400	11.24
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan		
	Jumlah	455.171.400	11.24
	Belanja Pendukung	3.592.997.598	88.76
	Total Belanja	4.048.168.998	100%

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Kasihan sebesar Rp.455.171.400,00 atau sebesar 11.24% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.3.592.997.598,00 atau sebesar 88.76% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan dengan besaran anggaran 11.24% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Kasihan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.919.433.821,00 terealisasi sebesar 90.26%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Kasihan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 92.27% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99.69%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91.33%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon sebesar 99.43%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan menyerap anggaran paling besar yaitu 99.69% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	4.50	4.80	100	4,048,168,998	3,735,409,209	92.27%
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92.21	92.17	100			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 7.73%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.31%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8.67%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 8.67%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan sebesar 0.36%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0.31% dari anggaran target. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.19 Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30,000,000	30,000,000	-	0.00%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30,000,000	30,000,000	-	0.00%
3	Gelar Budaya Jogja	30,000,000	30,000,000	-	0.00%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	170,343,400	169,722,400	621,000	0.36%
5	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	170,343,400	169,722,400	621,000	0.36%
6	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	170,343,400	169,722,400	621,000	0.36%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,592,997,598	3,281,656,819	311,340,779	8.67%
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,600,000	6,600,000	-	0.00%
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,200,000	4,200,000	-	0.00%
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,400,000	2,400,000	-	0.00%
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,968,393,821	2,683,955,751	284,438,070	9.58%
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,919,433,821	2,634,995,751	284,438,070	9.74%
13	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46,560,000	46,560,000	-	0.00%
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,400,000	2,400,000	-	0.00%
15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000	-	0.00%
16	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,000,000	3,000,000	-	0.00%
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196,338,397	194,875,575	1,462,822	0.75%
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,265,950	4,265,950	-	0.00%
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63,277,847	62,135,025	1,142,822	1.81%
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,071,100	11,071,100	-	0.00%
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,588,500	13,588,500	-	0.00%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,400,000	3,400,000	-	0.00%
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,000,000	2,000,000	-	0.00%
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,235,000	89,915,000	320,000	0.35%
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,900,000	1,900,000	-	0.00%
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6,600,000	6,600,000	-	0.00%
27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13,000,000	12,650,000	350,000	2.69%
28	Pengadaan Mebel	2,500,000	2,500,000	-	0.00%
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,500,000	10,150,000	350,000	3.33%
30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225,002,180	202,824,493	22,177,687	9.86%
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,200,000	48,887,705	312,295	0.63%
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,740,000	9,740,000	-	0.00%
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166,062,180	144,196,788	21,865,392	13.17%
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180,663,200	177,751,000	2,912,200	1.61%
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144,382,000	142,227,000	2,155,000	1.49%
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,620,000	12,620,000	-	0.00%
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,661,200	22,904,000	757,200	3.20%
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18,662,500	18,662,500	-	0.00%
39	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,287,500	13,287,500	-	0.00%
40	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3,950,000	3,950,000	-	0.00%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,337,500	9,337,500	-	0.00%
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5,375,000	5,375,000	-	0.00%
43	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5,375,000	5,375,000	-	0.00%
44	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68,852,000	68,852,000	-	0.00%
45	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47,062,000	47,062,000	-	0.00%
46	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24,349,500	24,349,500	-	0.00%
47	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22,712,500	22,712,500	-	0.00%
48	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21,790,000	21,790,000	-	0.00%
49	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21,790,000	21,790,000	-	0.00%
50	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	139,924,500	139,126,490	798,010	0.57%
51	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	139,924,500	139,126,490	798,010	0.57%
52	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	139,924,500	139,126,490	798,010	0.57%
53	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27,389,000	27,389,000	-	0.00%
54	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27,389,000	27,389,000	-	0.00%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	27,389,000	27,389,000	-	0.00%
JUMLAH		4,048,168,998	3,735,409,209	312,759,789	7.73%

Secara keseluruhan, total anggaran sebesar Rp4.048.168.998 terealisasi sebesar Rp3.735.409.209 atau 92,27%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp312.759.789 (7,73%). Hal ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik dan efisien, karena sebagian besar anggaran dapat dimanfaatkan sesuai perencanaan dengan sisa anggaran yang relatif terkendali. Program dengan alokasi anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu sebesar Rp3.592.997.598, dengan realisasi Rp3.281.656.819 (91,33%) dan efisiensi Rp311.340.779 (8,67%). Efisiensi terbesar terdapat pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp284.438.070 (9,74%) dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp21.865.392 (13,17%), yang menjadi kontributor utama efisiensi total.

Beberapa program lainnya seperti Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menunjukkan realisasi 100%, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan anggaran. Sementara itu, program yang masih memiliki efisiensi namun dengan tingkat serapan tinggi antara lain Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan efisiensi 0,36%, serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan efisiensi 0,57%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan optimal.

Secara umum, kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan tingkat serapan yang tinggi dan efisiensi yang baik, terutama pada belanja operasional utama perangkat daerah, tanpa mengganggu pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kasihan	455.171.400	453.752.390	1.419.010	0,31%
1.a	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon				
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kapanewon Kasihan				
2.a	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				
	Jumlah	455.171.400	453.752.390	1.419.010	0,31%
	Belanja Pendukung	3.592.997.598	3.281.656.819	311.340.779	8,67%
	Total Belanja	4.048.168.998	3.735.409.209	312.759.789	7,73%

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Total belanja sebesar Rp4.048.168.998 terealisasi sebesar Rp3.735.409.209 atau 92,27%, dengan efisiensi sebesar Rp312.759.789 (7,73%), yang menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan efisien. Pada sasaran utama yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kasihan, anggaran sebesar Rp455.171.400 terealisasi Rp453.752.390 (99,69%), dengan efisiensi Rp1.419.010 (0,31%). Hal ini menunjukkan bahwa program prioritas pelayanan publik telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai perencanaan.

Sementara itu, belanja pendukung memiliki efisiensi sebesar Rp311.340.779 (8,67%), yang menunjukkan adanya penghematan pada komponen pendukung tanpa mengurangi pencapaian sasaran utama. Secara keseluruhan, realisasi anggaran menunjukkan tingkat serapan yang sangat baik pada sasaran utama dan efisiensi yang sehat pada belanja pendukung, sehingga mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kasihan.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) Kapanewon Kasihan Tahun 2025 bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik yang responsif gender, memantau capaian serta hambatan, menjadi dasar perencanaan yang inklusif, serta mendorong transparansi dan partisipasi publik. PUG diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan berkelanjutan.

Jumlah pegawai sebanyak 19 orang (10 laki-laki dan 9 perempuan) dengan komposisi ASN terdiri dari 14 PNS, 1 PPPK, dan 5 PPPK paruh waktu. Komposisi gender relatif seimbang (47,36% perempuan dan 52,63% laki-laki) serta didukung latar belakang pendidikan yang beragam, mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan dan inklusivitas.

Pelaksanaan PUG selaras dengan SDGs, RPJMD Kabupaten Bantul 2021–2026, serta regulasi nasional dan daerah. Komitmen pimpinan ditunjukkan melalui pembentukan Tim Focal Point PUG berdasarkan SK Panewu Nomor 27/II/Kap.Kasihan/2025 serta pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Instrumen yang digunakan adalah Gender Analysis Pathway (GAP) untuk menganalisis kesenjangan gender dan Gender Budget Statement (GBS) untuk memastikan alokasi anggaran responsif gender. Implementasi PUG dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, integrasi dalam perencanaan dan penganggaran, serta dukungan kebijakan dan sarana prasarana yang responsif gender.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral, diperlukan sinergi dan keterpaduan antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sejalan dengan hal tersebut, upaya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kapanewon Kasihan dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel III.21 Inventarisasi Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Monitoring Nataru	Kalurahan	Pemerintah Kalurahan mendukung pelaksanaan monitoring melalui penyediaan data wilayah, penggerakan Linmas, dan	Terselenggaranya koordinasi lintas sektor yang efektif dalam pengamanan dan pemantauan kegiatan masyarakat, tersedianya laporan hasil	Penerima manfaat dari kegiatan ini meliputi masyarakat Kapanewon Kasihan secara umum, umat beragama yang melaksanakan ibadah Natal,	Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Monitoring Nataru di level Kapanewon Kasihan adalah meningkatnya rasa aman dan nyaman

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			fasilitasi koordinasi di tingkat lokal.	monitoring kondisi keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas masyarakat selama periode Nataru, serta terdeteksinya secara dini potensi gangguan kamtibmas, kemacetan, dan kondisi darurat lainnya sehingga dapat ditangani secara cepat dan tepat.	pengguna jalan dan pengunjung pusat keramaian, Pemerintah Kalurahan, serta instansi dan unsur pengamanan yang terlibat melalui meningkatnya sinergi, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas selama periode Nataru.	masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan perayaan Natal serta Tahun Baru, terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah, serta meningkatnya kesiapsiagaan aparatur dan unsur pengamanan dalam mengantisipasi dan menangani
		Polsek	Polsek berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengaturan lalu lintas selama periode Nataru.			
		Koramil	Koramil mendukung stabilitas wilayah melalui sinergi pengamanan dan			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana.			potensi gangguan maupun keadaan darurat. Selain itu, kegiatan ini memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor antara Kapanewon, TNI, Polri, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat sehingga pelaksanaan
		Jogoboyo	Jogoboyo membantu pengawasan ketertiban umum serta menjadi penghubung koordinasi antara Kapanewon, Kalurahan, dan masyarakat.			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Organisasi RAPI	Organisasi RAPI berkontribusi dalam penyediaan sarana komunikasi radio untuk mempercepat penyampaian informasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor selama kegiatan monitoring Nataru.			pelayanan publik dan pengamanan wilayah dapat berjalan lebih efektif dan responsif.

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
2	Upacara Hari Besar Nasional	Koramil	Koramil berperan dalam dukungan pengamanan, kedisiplinan barisan, serta keterlibatan personel sebagai petugas atau peserta upacara.	Terselenggaranya upacara tingkat Kapanewon secara tertib, khidmat, aman, dan sesuai ketentuan, serta terwujudnya koordinasi lintas sektor yang efektif.	Penerima manfaat meliputi aparaturnya Kapanewon dan Kalurahan, unsur TNI/Polri, lembaga pendidikan, serta masyarakat Kapanewon Kasihan melalui penguatan nilai kebangsaan, kedisiplinan, dan kebersamaan.	Manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya rasa kebersamaan dan nasionalisme, terwujudnya kedisiplinan aparaturnya dan peserta upacara, serta terbangunnya sinergi dan koordinasi lintas sektor di lingkungan Kapanewon
		Polsek	Polsek berperan dalam pengamanan kegiatan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi upacara.			
		Kalurahan	Kalurahan mendukung			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			koordinasi kewilayahan, kehadiran peserta upacara, serta fasilitasi pelaksanaan di tingkat desa.			Kasihan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
		Jogoboyo	Jogoboyo membantu pengawasan ketertiban umum dan pengamanan lingkungan selama pelaksanaan upacara.			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Lembaga Pendidikan	Lembaga Pendidikan berperan sebagai peserta dan/atau petugas upacara, termasuk pengibar bendera dan paduan suara.			
		KUA	KUA berperan dalam dukungan pembinaan mental dan kehadiran sebagai unsur lintas sektor			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			pemerintahan.			
		Puskesmas	Puskesmas berperan dalam penyediaan layanan kesehatan dan kesiapsiagaan medis selama kegiatan upacara.			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
3	Penyerahan Bantuan Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Baduta Beresiko	Puskesmas	Puskesmas berperan dalam pendataan dan penetapan sasaran ibu hamil serta bayi di bawah dua tahun berisiko stunting, pemberian edukasi gizi, serta pemantauan status kesehatan penerima manfaat.	Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Gemar Simanis adalah tersalurkannya donasi makanan bergizi dan seimbang kepada ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun yang berisiko stunting, tersedianya data dan dokumentasi penyaluran bantuan, serta terlaksananya	Penerima manfaat kegiatan Gemar Simanis meliputi ibu hamil berisiko stunting, bayi dan baduta (bawah dua tahun), keluarga sasaran, serta Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan pencegahan stunting.	Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Gemar Simanis adalah meningkatnya asupan gizi ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun, menurunnya risiko stunting, meningkatnya kesadaran keluarga tentang pentingnya gizi seimbang, serta terwujudnya

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Pemerintahan Kalurahan	Pemerintah Kalurahan berperan dalam mendukung pendataan wilayah, fasilitasi penyaluran donasi, serta pendampingan kepada keluarga sasaran di tingkat kalurahan.	koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan stunting di tingkat Kapanewon.		sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Kapanewon Kasihan.

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		PLKB	PLKB berperan dalam pendampingan keluarga berisiko stunting, penguatan edukasi keluarga, serta koordinasi program Bangga Kencana yang terintegrasi dengan kegiatan Gemar Simanis.			
4	Senam	Polsek	Polsek berperan dalam pengamanan kegiatan dan	Terselenggaranya kegiatan senam bersama secara tertib dan	Aparatur Kapanewon dan Kalurahan, unsur lintas sektor yang	Manfaat yang diharapkan dari kegiatan senam adalah

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			pengaturan lalu lintas guna menjaga ketertiban selama pelaksanaan senam.	berkelanjutan, meningkatkannya partisipasi lintas sektor, serta tersedianya dokumentasi pelaksanaan kegiatan.	terlibat, peserta dari satuan pendidikan, serta masyarakat Kapanewon Kasihan melalui peningkatan kebugaran dan kesadaran hidup sehat.	meningkatnya kebugaran dan kesehatan jasmani aparatur serta masyarakat, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik, serta terjalannya kebersamaan dan sinergi lintas sektor di Kapanewon Kasihan dalam mendukung pola
		Koramil	Koramil berperan dalam dukungan kedisiplinan, keterlibatan personel sebagai peserta, serta pembinaan kebugaran jasmani.			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Puskesmas	Puskesmas berperan dalam edukasi kesehatan, pendampingan aktivitas fisik yang aman, serta pemantauan kondisi kesehatan peserta.			hidup sehat.
		KUA	KUA berperan dalam dukungan pembinaan mental dan kehadiran sebagai unsur			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			lintas sektor pemerintahan.			
		Korwil Pendidikan	Korwil Pendidikan berperan dalam koordinasi pelibatan satuan pendidikan serta partisipasi pendidik dan tenaga kependidikan.			
		Pemerintahan Kalurahan	Pemerintah Kalurahan berperan dalam mobilisasi peserta, fasilitasi lokasi,			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			serta dukungan koordinasi di tingkat wilayah.			
5	Musyawarah Perencanaan Pembangunan.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan memberikan masukan teknis terkait usulan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, drainase, perumahan, serta kawasan	Tersusunnya dan disepakatinya daftar usulan program dan kegiatan pembangunan Kapanewon yang terprioritaskan, selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta terdokumentasinya hasil Musrenbang	Penerima manfaat dalam kegiatan Musrenbang meliputi masyarakat Kapanewon Kasihan sebagai penerima hasil pembangunan, Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon melalui sinkronisasi perencanaan, serta Perangkat Daerah terkait sebagai	Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Musrenbang adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, meningkatnya koordinasi dan

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			permukiman.	sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat selanjutnya.	dasar penajaman dan penyesuaian program pembangunan daerah.	sinergi lintas sektor, serta terbangunnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon.
		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan berperan memberikan pertimbangan dan sinkronisasi usulan terkait transportasi, lalu lintas, dan sarana prasarana pendukung mobilitas masyarakat.			
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			menampung dan mengkaji usulan terkait peningkatan kompetensi tenaga kerja, pelatihan, serta penyerapan tenaga kerja.			
		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup berperan memberikan masukan terkait pengelolaan lingkungan, persampahan, sanitasi, dan pelestarian			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			lingkungan hidup.			
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berperan dalam pembinaan pemerintahan kalurahan, penguatan kelembagaan masyarakat, serta sinkronisasi usulan pembangunan kalurahan.			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja berperan memberikan masukan terkait penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berperan mengkaji usulan di bidang			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			pertanian, ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan pengembangan pangan lokal.			
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan memberikan masukan terkait mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan penanganan wilayah rawan			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			bencana.			
		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berperan menampung usulan pengembangan UMKM, koperasi, industri kecil, dan penguatan sektor perdagangan.			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Dinas Sosial	Dinas Sosial berperan memberikan masukan terkait penanganan masalah sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan.			

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 106.67% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Kasihan pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. **Komitmen dan kepemimpinan pimpinan Kapanewon** dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. **Koordinasi dan sinergi lintas sektor** yang efektif dengan instansi terkait, Pemerintah Kalurahan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. **Kapasitas dan kompetensi aparatur** dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

4. **Ketersediaan data dan informasi yang akurat** sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
5. **Partisipasi aktif masyarakat** dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan.
6. **Dukungan kebijakan dan anggaran** yang memadai dari pemerintah daerah.
7. **Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan** untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai target dan sasaran.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan berbasis prioritas
Memfokuskan program dan kegiatan pada sasaran yang paling berdampak langsung kepada masyarakat sehingga alokasi anggaran lebih tepat guna dan menghindari kegiatan yang bersifat seremonial.
2. Optimalisasi koordinasi lintas sektor
Meningkatkan integrasi perencanaan dan pelaksanaan dengan instansi terkait untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
3. Pemanfaatan data dan teknologi sederhana
Menggunakan data terpadu dan media digital yang sudah tersedia untuk perencanaan, pelaporan, dan monitoring guna menekan biaya administrasi dan meningkatkan akurasi.
4. Penguatan peran Pemerintah Kalurahan dan masyarakat
Mendorong partisipasi kalurahan dan unsur masyarakat sebagai pelaksana dan pendukung kegiatan sehingga kebutuhan anggaran operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas capaian.
5. Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi
Melakukan evaluasi rutin dengan indikator yang jelas agar kegiatan yang kurang efektif dapat segera disesuaikan atau dihentikan, sehingga anggaran dapat dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas.

6. Sinergi pendanaan dan sumber daya

Mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dan memanfaatkan sumber pendanaan non-anggaran (kemitraan, swadaya, CSR) untuk mendukung capaian sasaran tanpa membebani APBD secara berlebihan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul
Periode 2025 - 2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kasihan		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,5	4,51	4,52	4,53	4,54
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kasihan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,21	92,43	92,76	93,09	93,42

Perjanjian Kinerja tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦮꦺꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Alamat: Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id., Website: <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.

Jabatan : PLT PANEWU KASIHAN

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : BUPATI BANTUL

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PLT PANEWU KASIHAN



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.
NIP. 197707261995111001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Kasihan
Jabatan : Plt Panewu Kasihan
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	95.3	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95.3*
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	Persentase Perencanaan Dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
3	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Adat Dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat Dan Tradisi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
4	Terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	88	I	-
					II	-
					III	-
					IV	88*
5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
6	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	I	-
					II	-
					III	-
					IV	90*
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan	Persen	90	I	-
					II	-
					III	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ketentraman dan ketertiban umum	Ketertiban Kapanewon			IV	90*
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

Keterangan :

1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Kretek, sedangkan sasaran nomor 2 -8 adalah sasaran program
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.131.831.407,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 18.662.500,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 73.802.000,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 132.932.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 22.475.900,00
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 60.000.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 170.843.400,00
Jumlah Anggaran		4.610.547.207,00

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PLT PANEWU KASIHAN



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.
NIP. 197707261995111001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran

“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di kapanewon”

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Kasihan sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menerima umpan balik dari Masyarakat pengguna layanan atas kinerja pelayanan publik di Kapanewon. Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat menjadi salah satu data masukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan tersebut.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	IKM Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat Daerah menggambarkan kualitas layanan publik pada Perangkat daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan diolah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan.	Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang.	Kapanewon Kasihan. Nilai IKM didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan.



Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
IKM Kapanewon	95.3	Target tersebut lebih tinggi dari target di dokumen Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Kerja tahun 2025 sebesar 91. Target tersebut sudah melebihi dari capaian tahun sebelumnya (n-1). Capaian Tahun 2022 = 92,33; Tahun 2023 = 95,61; Tahun 2024 = 95,27. Sedangkan capain IKM Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar 90,14. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: kec.kasihian@bantulkab.go.id, Website: <https://kec-kasihian.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anton Yulianto, AP, M.I.P

Jabatan : Plt Panewu Kasihan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PLT PANEWU KASIHAN



ANTON YULIANTO, AP, M.I.P
NIP. 19770726 199511 1 001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Kasihan
Jabatan : Plt Panewu Kasihan
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pajangan	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,50	I	-
					II	-
					III	-
					IV	4,50*
1.1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pajangan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,21	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92,21*
1.1. 2	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1. 3	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
			Persen	80	I	-

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan			II	-
					III	-
					IV	80*
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.6	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.17	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	:	Rp.. 18.662.500,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	:	Rp.. 68.852.000,00
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	:	Rp.. 139.924.500,00
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	:	Rp.. 27.389.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	:	Rp.. 30.000.000,00



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	:	Rp..	170.343.400,00
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	:	Rp	3.716.997.598,00
	Jumlah Anggaran	:	Rp..	4.172.168.998,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PLT PANEWU KASIHAN



ANTON YULIANTO, AP, M.I.P
NIP. 19770726 199511 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Kasihan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kasihan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Pelayanan di	Indeks Kualitas Pelayanan merujuk pada Indeks Kualitas Publik	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:	Kapanewon Kasihan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	Kapanewon	Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	92,21	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2024

NOMOR	:	061/0494.B/EV.SAKIP/2025
TANGGAL	:	30 APRIL 2025



LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- h) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00494/PKPT/2025 tanggal 11 Maret 2025

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen

akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) *Cheklis*t Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	Hermawan Setiaji, S.IP., MH
2.	Pembantu Penanggung Jawab	Besari Setyowati, S.E., M.PA.
3.	Pengendali Teknis	Sulami, S.E., M.Acc.
4.	Ketua Tim	Herly Nurwisjamta, S.IP., M.Si.
5.	Anggota	Muhammad Tho'at N, S.E., M.Si., M.Acc
6.	Anggota	Susiani, S.E.

1.7. Gambaran Umum Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul

Data umum sebagai berikut:

Nama Kapanewon : Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul
Alamat : Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
Pimpinan Dinas :
Nama : Anton Yulianto, AP., M.I.P
NIP : 19770726 199511 1 001
Jabatan : Plt. Panewu

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, serta guna pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu *Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima*, Kapanewon Kasihan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Kasihan adalah sebesar 95,27% dengan mutu pelayanan sangat baik.

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91,00	95,27	104,69

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2024 mampu mencapai target.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023), maka kinerja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator	2023	2024	(+/-)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95,61	95,27	-0,34

Berdasarkan perbandingan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 mengalami penurunan daripada Tahun 2023.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Pada Bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja agar disertai dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta perhitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan revisi pada Bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta perhitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan sudah ditindaklanjuti dengan Surat Panewu Kasihan Nomor B/900.1.6.4/00506 tanggal 29 Juli 2024 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut LHE AKIP Kapanewon Kasihan Tahun 2023
2.	Melakukan cek dan control Kembali atas dokume - dokumen pendukung yang telah dilakukan upload ke halaman https://esr.menpan.go.id/ sehingga meminimalkan kesalahan seperti file tidak sesuai antara file yang seharusnya dengan yang diupload yang terdapat pada bagan TL LHE AKIP Internal.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengecekan dan kontrol kembali secara berkala atas dokumen -dokumen pendukung yang telah diupload pada halaman https://esr.menpan.go.id/ sehingga meminimalkan kesalahan Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala atas dokumen - dokumen pendukung AKIP Kapanewon Kasihan

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 25,20 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 5,40%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6,30%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 13,50%.

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25,20	84.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	6.30	70.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	13.50	90.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah memenuhi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja;
- 2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Kasihan secara lebih luas (*crosscutting* yang menggambarkan hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan). Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Kapanewon

tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik saja namun juga mencakup penyelenggaraan urusan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;

- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja, pemantauan evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja secara periodik.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 5,40%, Kualitas/ Mutu Pengukuran dengan bobot sebesar 7,20%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 12%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif	15.00	12.00	80.00%

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	dan efisien			

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, namun mekanisme pengumpulan data kinerja belum memuat formula perhitungan yang jelas;
- 2) Pengukuran atas kinerja fisik dan anggaran telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang. Sementara pengukuran atas kinerja kepuasan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi <http://www.skm.bantulkab.go.id/>;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Kasihan mendapatkan nilai 12.00 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan dengan bobot sebesar 2,40%, Kualitas/ Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3.60%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 6%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.00	80.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.40	80.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/	4.50	3.60	80.00%

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	penyempurnaannya			
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan informasi mengenai pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dan upaya pencapaian kinerja yang dilakukan;
- 3) Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja);
- 4) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun efisiensi anggaran dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum menggambarkan upaya efisiensi yang telah dilakukan.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 18.75 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 4%, Kualitas/ Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 6%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 8,75%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	18.75	75.00%

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	8.75	70.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan SOP dan sumberdaya yang memadai;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 4) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya telah ditindaklanjuti dan menunjukkan perbaikan terutama berkaitan dalam hal analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta perhitungan sesuai dengan skala nilai yang telah ditetapkan namun masih belum menyajikan formulasi yang memadai.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul pada tahun

2024 mendapatkan nilai akhir 80.55 dengan predikat kinerja "A" dengan interpretasi "Memuaskan".

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25,20	84.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	6.30	70.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	13.50	90.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.00	80.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.40	80.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	18.75	75.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	8.75	70.00%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Kasihan yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Membuat *crosscutting* yang menggambarkan hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang lebih luas dan berkaitan dengan perangkat daerah lainnya dalam Pohon Kinerja maupun dokumen lain yang diformalkan;
3. Dokumen laporan kinerja agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Perangkat Daerah/Kapanewon lainnya (*benchmark* kinerja).

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul memperoleh nilai **80.55**. Nilai tersebut masuk dalam kategori “A” dengan interpretasi **Memuaskan**.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 2 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/00766

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
 ꦱꦶꦤꦶꦤꦶꦥꦸꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00494/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	1 HP
2.	Besari Setyowati, S.E., M.PA.	Pembantu Penanggung Jawab	2 HP
3.	Sulami, S.E., M.Acc.	Pengendali Teknis	7 HP
4.	Herly Nurwisjamta, S.IP., M.Si..	Ketua Tim	7 HP
5.	Muhammad Tho'at N, S.E., M.Si., M.Acc	Anggota	7 HP
6.	Susiani, S.E.	Anggota	7 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :

- Kapanewon Pandak;
- Kapanewon Kasihan; dan
- Kapanewon Sedayu;

Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 09 s.d. 17 April 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 11 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH

Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 197403221993111001



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.